BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Persoalan *transfer pricing* di Indonesia dan diberbagai belahan dunia kini menjadi isu yang sangat klasik, menarik dan semakin mendapatkan perhatian dari otoritas perpajakan di berbagai belahan dunia. Hampir negara-negara di dunia sudah mulai banyak yang memperkenalkan peraturan mengenai *transfer pricing*. Menurut Suandy (2011) bahwa, penelitian akhir-akhir ini telah menemukan lebih dari 80% perusahaan-perusahaan multinasional melihat harga transfer sebagai isu utama di bidang pajak internasional dan sebagian besar perusahaan mengatakan bahwa isu ini sangat penting.

Transfer pricing ini telah menuai banyak sekali masalah diberbagai Negara karena dalam praktiknya mereka menggunakan hal - hal yang bertentangan dengan aturan yang ada. Para ahli juga mengakui bahwa transfer pricing bisa menjadi masalah bagi perusahaan dan menjadi peluang penyalahgunaan oleh perusahaan - perusahaan yang menginginkan laba tinggi, caranya yaitu dengan membuat anak perusahaan di negara yang memberikan tarif pajak rendah untuk menghindari pungutan pajak yang besar (Rusli, 2017). Menurut Kennethh. J. Klassen, petro lisowsky, devan mescall (2016) menyatakan menurut survei para eksekutif pajak dari perusahaan multinasional, bahwa beberapa perusahaan menetapkan strategi harga transfer mereka untuk meminimalkan pembayaran pajak.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang pajak penghasilan memiliki aturan mengenai masalah *transfer pricing*, yakni pasal 18. Aturan *transfer pricing* ada beberapa hal, yaitu : pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, serta wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak wajar. Aturan lain tentang *transfer pricing* termuat dalam peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman *(arm's length principle)*

dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Di dalam aturan ini disebutkan pengertian *arm's length principle* adalah harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak - pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar.

Fenomena praktik *transfer pricing* di Indonesia (CNN Indonesia), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional atau asing yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia tidak membayar PPh pasal 25 dan pasal 29 karena alasan merugi terus menerus. Menurut Direktur Pelayanan dan Penyuluhan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Mekar Satria Utama, rata-rata 2.000 perusahaan asing tersebut menggunakan modus *transfer pricing*.

Berdasarkan informasi dari Okezone diperkirakan potensi kehilangan akibat *transfer pricing* lebih dari Rp 1.000 triliun per tahun. Selain dolar terparkir di negara lain, praktek ini membuat cadangan devisa Indonesia lebih sedikit. Diketahui cadangan devisa Indonesia per akhir September hanya USD 101,72 miliar. Informasi yang diberikan Kompas juga mengungkapkan bahwa *transfer pricing* di Indonesia, diperkirakan bernilai Rp 1.200 triliun. Oleh karena itu, pajak yang tidak disetor ke kas negara bisa mencapai Rp 120 triliun setara dengan 10%.

Kemudian realisasi penerimaan pajak negara 31 desember 2016 mencapai Rp 1.105,81 penerimaan pajak negara tahun 2016 ini sedikit lebih rendah dari tahun 2015 yakni sebesar 81,96% (Laporan Kinerja Dirjen Pajak, 2016). Pada tahun 2017, penerimaan pajak juga tidak mencapai target yakni Rp 1.147,5 triliun atau 89,4% dari target sebesar Rp 1.283,6 triliun.

Penyebab pertama yang memengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah pajak. Menurut PSAK 46/IAS 12, pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan tangguhan yang diperhitungkan dalam laba rugi pada satu periode.

Ratna, Sri dan Edi (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Kemudian Saraswati, Sujana (2017) juga menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* karena semakin tinggi beban pajak perusahaan, semakin mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Kedua, *transfer pricing* dipengaruhi oleh kepemilikan asing. Penelitian yang dilakukan Ratna, Sri dan Edi (2018) menunjukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar persentase kepemilikan asing dalam suatu perusahaan maka perusahaan tersebut semakin besar melakukan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan perusahaan yang terdapat kepemilikan asing didalamnya memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap reputasi perusahaan.

Faktor ketiga yang memengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah sebuah nilai yang menunjukkan besar atau kecilnya perusahaan.

Pemegang saham pengendali menurut PSAK No.15 adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, pemerintah, maupun pihak asing.

Menurut Pujiningsih (2011), semakin besar perusahaan dan luasan usahanya mengakibatkan pemilik tidak bisa mengelola sendiri perusahaannya secara langsung, yang kemudian karena hal inilah yang memicu munculnya masalah keagenan. Ukuran perusahaan menjadi sebuah pertimbangan bagi para calon investor.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing Dan Ukuran Perusahaan Terhadap** *Transfer Pricing* **Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 – 2018.**"

1.2. Rumusan Masalah

- 1. Apakah pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018?
- 2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018 ?
- 3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018?

4. Apakah pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018
- Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018
- Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018
- 4. Untuk mengetahui pengaruh pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan sebagai sarana pengaplikasian ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan hingga dapat mempraktikan teori yang telah diperoleh dengan masalah yang sesungguhnya terjadi.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukkan dan bahan pertimbangan oleh perusahaan, serta membantu manajemen perusahaan untuk menyimpulkan dan mengambil keputusan tentang kebijakan *transfer pricing*.

3. Bagi Umum

Penulis mengharapkan Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan referensi dan informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan dan membantu pihak -pihak yang berkepentingan dalam penelitian khususnya penelitian yang berkaitan dengan hubungan antara pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*.